

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA

Tanggal Efektif: 7 Oktober 2004

Tanggal Penawaran: 8 Oktober 2004

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN

Reksa Dana Semesta Dana Maxima selanjutnya dalam prospektus ini disebut "SEMESTA DANA MAXIMA" adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SEMESTA DANA MAXIMA bertujuan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan memanfaatkan seluruh instrumen investasi di Pasar Modal yaitu Surat Utang maupun Efek Ekuitas dan Instrumen investasi di Pasar Uang. SEMESTA DANA MAXIMA memiliki kebijakan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Utang, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Bersifat Ekuitas serta 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang.

PENAWARAN UMUM

PT Semesta Indovest selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian pertama Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah), untuk pembelian selanjutnya minimum Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian unit penanyaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan sesuai dengan ketentuan BAB XIII.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimal 1% (satu persen), biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimal 1% (satu persen) untuk investasi kurang dari 6 (enam) bulan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII.



Manajer Investasi

PT Semesta Indovest
Menara Imperium Lt. 18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980
Phone : (62 21) 8353500
Fax : (62 21) 8353501

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Phone : (62 21) 31922316, 31935252
Fax : (62 21) 31931092, 3904792

PERHATIAN : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III - MANAJER INVESTASI, BAB V - TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX - MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI.

Prospektus Pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana SEMESTA DANA MAXIMA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SEMESTA DANA MAXIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SEMESTA DANA MAXIMA hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

BAB	Isi	Hal
	Untuk Diperhatikan (<i>Disclaimer</i>)	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA	7
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
BAB VII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	16
BAB VIII	PERPAJAKAN	18
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	19
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	22
BAB XII	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	23
BAB XIII	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	26
BAB XIV	PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR	28
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	29
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi di bawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dalam bidang Reksa Dana.

1.1 Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 Bapepam dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.3 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4 Efek

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan Bapepam dan LK IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.5 Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang

Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan Bapepam dan LK IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.6 Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.7 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diisyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan Bapepam No. IV.D.2") yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi.

1.9 Hari Bursa

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.10 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan Kolektif.

1.11 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.12 Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2"), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.13 Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah individu atau badan hukum atau institusi yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.14 Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.15 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK IX.C.5

1.16 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEMESTA DANA MAXIMA.

1.17 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.18 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup, Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1.19 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SEMESTA DANA MAXIMA. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA Kepada pemegang Unit Penyertaan

1.20 Undang-undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.21 Unit Penyertaan

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II. INFORMASI MENGENAI SEMESTA DANA MAXIMA

2.1 Dasar Hukum

SEMESTA DANA MAXIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dalam bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif SEMESTA DANA MAXIMA dituangkan dalam Akta Nomor 70 tanggal 10 September 2004 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, antara PT Semesta Indovest sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, Indonesia sebagai Bank Kustodian, kemudian diubah dengan akta Pengubahan No. 82 tertanggal 08 Oktober 2008 di hadapan notaris yang sama. SEMESTA DANA MAXIMA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK sesuai dengan Surat Ketua Bapepam dan LK Nomor. S-3123/PM/2004 tanggal 7 Oktober 2004.

2.2 Penawaran Umum

PT SEMESTA DANA MAXIMA sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 Penempatan Dana Awal

Dalam rangka penawaran umum Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA, para pihak telah menempatkan dana awal sebanyak 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Pihak yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rp)
1.	PT Semesta Indovest	1.000.000	1.000.000.000
	TOTAL	1.000.000	1.000.000.000

2.4 Pengelola SEMESTA DANA MAXIMA

PT Semesta Indovest sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi, yaitu:

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi adalah:

Lim, Mintarja Gotama, Komisaris Utama

Mengawali kariernya di Napan Group pada "*Divisi Capital Market*" sampai dengan tahun 1996, sejak saat itu banyak berkecimpung di bidang keuangan dan industri pasar modal termasuk di dalamnya aktif di Peregrine Sewu Securities sebagai "*Associate Director*" hingga tahun 2000. Pada pertengahan tahun 2000 bergabung

dengan PT. Dinar Sekuritas menjabat sebagai "Director of Equity Sales". Menyandang gelar akademis "*Bachelor of Manufacturing Engineering*" dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Bergabung dengan Semesta IndoInvest sejak tahun 2001 sebagai Direktur Utama dan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2004 menjabat sebagai Komisaris Utama. Memiliki Izin perorangan dari BAPEPAM sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-296/PM/IP/PPE/2000 tanggal 31 Juli 2000 dan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-100/PM/WMI/2003 tanggal 8 Agustus 2003.

Linda Suryani Iskandar, Direktur

Tahun 1989 Mengawali karier pada Bidang Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sebagai Dosen dan Administrasi pada Departement Accounting. Tahun 1993 bergabung dengan Peregrine Sewu Securities sebagai Head of Finance & Accounting. Bergabung dengan Semesta IndoInvest pada tahun 2002 sebagai Associate Director Operation dan saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi. Memiliki Izin Perorangan dari BAPEPAM sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/IP/PEE/2001 tanggal 19 Februari 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang diberikan oleh komite investasi.

Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Hendra Setiono, Ketua Tim Pengelola Investasi

Mengawali karier di Colliers Jardine, pada tahun 1993. Bergabung di BII Lend Lease Fund Management, pada tahun 1997 sebagai *Branch Manager* dan dilanjutkan ke ABN AMRO Private Banking, pada Divisi Capital Market and Mutual Fund. Bergabung dengan Semesta IndoInvest sejak tahun 1999 dan saat ini menduduki posisi Direktur Utama. Bergelar *Dipl. Ing. Electrical Engineering* dari Fachhochschule Darmstadt, Jerman pada 1992. Memiliki izin Perorangan dari BAPEPAM sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-296/PM/IP/PPE/1999 tanggal 7 Desember 1999, sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-31/PM/IP/PEE/2001 tanggal 6 April 2001 dan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-101/PM/WMI/2003 tanggal 8 Agustus 2003.

Rudy Haryadi, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berkecimpung di pasar modal Indonesia sejak tahun 1993. Mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai Fund Manager dengan total dana yang dikelola mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Mengawali karier Manajer Investasi di PT. Pentasena Arthatama dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2003. Pada pertengahan tahun 2005 bergabung ke PT Semesta IndoInvest sebagai Head Divisi Investasi sampai dengan tahun 2007. Melanjutkan karier di PT Optima Kharya Capital Management sebagai Vice President Asset Management sampai dengan Februari 2010. Bergabung kembali pada Maret 2010 ke PT Semesta IndoInvest sebagai Head Divisi Investasi. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-182/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 Nopember 1997.

3.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi

SEMESTA DANA MAXIMA dikelola oleh PT Semesta Indovest sebagai Manajer Investasi. PT Semesta Indovest telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan Surat Keputusan No. Kep. 05/PM/MI/2003 tanggal 25 Juni 2003. Dalam pengelolaan investasinya, PT Semesta Indovest sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional terdiri dari Tim Pengelola Investasi yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian dalam bidang Pasar Uang maupun Pasar Modal dan dapat memberikan analisa riset yang mendukung sehingga memudahkan memperoleh informasi perkembangan Pasar Uang maupun Pasar Modal untuk menetapkan pilihan investasi pada instrumen yang tepat. PT Semesta Indovest juga berpengalaman menjadi penasihat maupun pengelola investasi untuk beberapa *discretionary account* dan reksa dana.

3.2 Komposisi susunan Direksi dan Komisaris

Adapun susunan Dewan Komisaris dan susunan Direksi PT Semesta Indovest yang bertindak sebagai Manajer Investasi SEMESTA DANA MAXIMA pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 56 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo S.H. Msi, Notaris di Jakarta, saat ini adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris	Jabatan
Mas Agoes Ismail Ning	Komisaris Utama
Gotama Hengdratsonata	Komisaris
Lim, Mintarja Gotama	Komisaris
Susunan Dewan Direksi	Jabatan
Hendra Setiono Thio	Direktur Utama
Linda Suryani	Direktur

3.3 Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-05/PM/MI/2003 tanggal 25 Juni 2003. Sebagai Perusahaan Efek nasional yang didirikan pada tanggal 6 September 1989 telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana dan portofolio nasabah yang bersifat non Reksa Dana. Hal ini terlihat dari perkembangan perusahaan di bidang equitas yang saat ini masuk dalam jajaran 20 anggota bursa dengan nilai transaksi terbesar dan teraktif di Bursa Efek Jakarta.

3.4 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Definisi Afiliasi disini adalah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dalam kaitannya dengan Reksa Dana SEMESTA DANA MAXIMA, tidak ada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

4.1 Riwayat Singkat

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Deutsche Bank AG didirikan pada tahun 1870 di Jerman yang merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki pelayanan terpadu di dunia.

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta telah ditunjuk sebagai Bank Kustodian untuk SEMESTA DANA MAXIMA. Atas persetujuan BAPEPAM, Manajer Investasi dapat menunjuk bank kustodian lain untuk SEMESTA DANA MAXIMA dengan pemberitahuan 60 Hari Kalendar sebelumnya kepada Bank Kustodian.

4.2 Pengalaman

Di Indonesia, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan Kustodian sejak tahun 1994 dan Fund Services sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta adalah Bank Kustodian pertama yang menyediakan jasa Fund Services untuk Reksa Dana. Sampai saat ini, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta merupakan Bank Kustodian terbesar untuk jasa Fund Services dalam memberikan pelayanan bagi Reksa Dana terbuka.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Definisi Afiliasi disini adalah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dalam kaitannya dengan Reksa Dana SEMESTA DANA MAXIMA, pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA.

BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan dan Kebijakan Investasi

SEMESTA DANA MAXIMA akan melakukan investasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagai berikut:

Tujuan Investasi:

SEMESTA DANA MAXIMA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi:

Komposisi Kebijakan Investasi SEMESTA DANA MAXIMA ini adalah sebagai berikut:

Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari portofolio SEMESTA DANA MAXIMA diinvestasikan dalam Efek bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari portofolio SEMESTA DANA MAXIMA diinvestasikan pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat di Bursa Efek di Indonesia, serta minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari portofolio SEMESTA DANA MAXIMA diinvestasikan pada instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi investasi SEMESTA DANA MAXIMA adalah sebagai berikut:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Utang	5%	75%
Efek Bersifat Ekuitas	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

5.2 Pembatasan Investasi

Dalam pengelolaan SEMESTA DANA MAXIMA, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan yang tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK IV.B.1 Dalam peraturan tersebut Manajer Investasi dilarang :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada 5.2 huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SEMESTA DANA MAXIMA pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi SEMESTA DANA MAXIMA;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi SEMESTA DANA MAXIMA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Hasil investasi SEMESTA DANA MAXIMA (jika ada) tidak akan dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan. Hasil Investasi SEMESTA DANA MAXIMA akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio SEMESTA DANA MAXIMA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya atau membutuhkan likuiditas dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam prospektus ini.

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek atas Efek dalam portofolio SEMESTA DANA MAXIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai Peraturan Bapepam IV.C.2, Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE Bapepam No. SE-03/PM/2005").

Peraturan Bapepam IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portfolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi Kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan Bapepam X.D.1);
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) Harga terakhir dari Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) Dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) Dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang SEMESTA DANA MAXIMA wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c bab ini, maka kepada:
 - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada Bapepam dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam X.D.1 pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio SEMESTA DANA MAXIMA yang dikelolanya kepada Bapepam dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam X.D.1 pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
 4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 bab ini, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b. menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 5. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 6. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio SEMESTA DANA MAXIMA berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 7. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan SEMESTA DANA MAXIMA dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Pengelolaan SEMESTA DANA MAXIMA akan membebankan berbagai biaya yang harus dikeluarkan SEMESTA DANA MAXIMA kepada Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

7.1 Biaya yang Menjadi Beban SEMESTA DANA MAXIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) setelah SEMESTA DANA MAXIMA mendapat pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK.
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SEMESTA DANA MAXIMA menjadi efektif.
- f. Biaya distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke pemegang Unit Penyertaan setelah SEMESTA DANA MAXIMA dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK.
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SEMESTA DANA MAXIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa konsultan hukum, akuntan dan notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEMESTA DANA MAXIMA yaitu biaya telepon, fotokopi, faksimili dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan SEMESTA DANA MAXIMA.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening (termasuk formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-20/PM/2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan Bapepam IV.D.2"), formulir pembelian, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan) dan prospektus pertama kali.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA dibubarkan dan dilikuidasi.

7.3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*).
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*).
- c. biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindah bukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

7.4. Biaya yang menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan / atau SEMESTA DANA MAXIMA.

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SEMESTA DANA MAXIMA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SEMESTA DANA MAXIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Persentase	Keterangan
Dibebankan kepada SEMESTA DANA MAXIMA		
Imbalan jasa Manajer Investasi	1.5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA berdasarkan 365/366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Imbalan jasa Bank Kustodian	0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 1 %	
Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1 %	0-3 bulan = 1,0% di atas 3 – 6 bulan = 0.5% di atas 6 bulan = 0%
Semua Biaya Bank	Jika ada	
Pajak-Pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB VIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh dan Pasal 23 UU Pph No. 17 tahun 2000
	b. Bunga Obligasi dan/atau Diskonto Obligasi *)	<ul style="list-style-type: none"> o Sebesar 0% yang diperoleh tahun 2009 s/d 2010 o Sebesar 5% yang diperoleh tahun 2011 s/d 2013 o Sebesar 15% yang diperoleh tahun 2014 dan tahun berikutnya. 	PP Nomor 16 Tahun 2009
	c. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	d. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	PP 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
	e. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK dikenakan PPH Final seperti tersebut diatas. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

9.1 Manfaat Investasi

SEMESTA DANA MAXIMA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan antara lain sebagai berikut:

- **Diversifikasi investasi**
SEMESTA DANA MAXIMA melakukan investasi pada berbagai jenis instrumen dalam jumlah yang memadai sehingga risiko yang melekat pada masing-masing instrumen menjadi terdiversifikasi dengan lebih baik.
- **Dikelola secara profesional**
Pengelolaan SEMESTA DANA MAXIMA dilakukan oleh tim Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana di pasar modal yang didukung oleh kelengkapan informasi dan akses atas informasi pasar yang cepat dan lengkap.
- **Kemudahan melakukan investasi**
Jumlah minimum investasi yang ringan sebesar Rp 5.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembelian awal Unit Penyertaan, investor secara tidak langsung melakukan investasi dengan lebih mudah dan tidak perlu melakukan riset dan administrasi yang memerlukan usaha dan waktu panjang.
- **Alternatif investasi yang relatif likuid**
Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA yang membutuhkan likuiditas dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan setiap Hari Bursa dengan memperoleh hasil penjualan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal penjualan kembali Unit Penyertaan yang formulirnya telah diterima lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi .
- **Transparansi informasi**
SEMESTA DANA MAXIMA menyediakan informasi atas perkembangan portofolio investasi yang dilakukan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan nilai investasi dan risiko investasi melalui berbagai laporan dan informasi yang tersedia. Nilai Aktiva Bersih untuk masing-masing Unit Penyertaan akan dipublikasikan setiap Hari Bursa pada beberapa media.

9.2 Risiko Investasi

- **Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih**

Harga Efek yang menjadi portofolio berfluktuasi setiap Hari Bursa sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA. Apabila harga Efek yang menjadi portofolio SEMESTA DANA MAXIMA turun maka akan tercermin pada Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA yang turun juga. Dalam kondisi tertentu, ada kemungkinan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang terjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Investor membeli Unit Penyertaan.

- **Risiko likuiditas**

Pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas portofolio dan kemampuan Manajer Investasi untuk melunasi dengan menyediakan uang tunai. Jika penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan investor secara bersama-sama dalam jumlah yang besar kepada Manajer Investasi, Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai dengan segera.

- **Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, emiten, pialang, Bank Kustodian dan agen penjual.

- **Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portfolio SEMESTA DANA MAXIMA.

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam SEMESTA DANA MAXIMA- yaitu surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA;
2. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik;
3. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan secara harian;
4. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA;
5. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan;
6. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SEMESTA DANA MAXIMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam perubahan Prospektus setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK;
7. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA dibubarkan dan dilikuidasi;

BAB XI PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



AKHYADI WADISONO

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

License No.: KEP MENKEU - 328/KM.1/ 2009

Prince Centre Building

5th Floor Room 506

Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4

Jakarta - 10220 . Indonesia

Phone : [+62-21] 571-3946 [Hunting]

Fax : [+62-21] 571-3913

E-mail : wadisono@yahoo.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Para Pemegang Unit Penyertaan
Komite Investasi dan Manager Investasi
REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA

Nomor : RC-018/AW/10

Kami telah mengaudit Laporan Aset dan Kewajiban Reksa Dana Semesta Dana Maxima per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Operasi serta Laporan Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manager Investasi Reksa Dana Semesta Dana Maxima. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit kami juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manager Investasi Reksa Dana Semesta Dana Maxima, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi Aset dan Kewajiban Reksa Dana Semesta Dana Maxima tanggal 31 Desember 2009, dan Laporan Operasi, serta Laporan Perubahan Aset Bersih untuk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik

Akhyadi Wadisono

Drs Akhyadi Wadisono, Ak. CPA

N I A P : 99.1.0590

Jakarta, 22 Januari 2010

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ASET			
Portofolio efek :			
Efek ekuitas	2c, 3a	14.101.830.000	1.800.700.000
Efek hutang	2c, 3b	6.365.525.188	1.187.318.168
Instrumen pasar uang	2c, 3c	15.100.000.000	9.160.000.000
Jumlah portofolio efek		35.567.355.188	12.148.018.168
Kas pada bank	4	90.441.347	168.400.795
Piutang Bunga	5	70.563.794	20.617.433
Piutang transaksi efek	6	61.096.875	5.042.431.319
Piutang lain-lain	7	895.287	1.734.856
Jumlah aset		35.790.352.491	17.381.202.571
KEWAJIBAN			
Biaya yang masih harus dibayar	8	96.208.254	157.416.247
Jumlah kewajiban		96.208.254	157.416.247
Aset bersih	2b	35.694.144.236	17.223.786.324
Jumlah unit penyertaan yang beredar	9	10.946.713,88	11.653.898,00
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	3.260,72	1.477,94

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
LAPORAN OPERASI

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Pendapatan investasi			
Bunga	10	1.346.885.301	146.540.867
Dividen	11	309.389.280	13.442.578
Jumlah pendapatan investasi		<u>1.656.274.581</u>	<u>159.983.445</u>
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	12	417.703.050	34.186.463
Kustodian	13	69.617.175	5.697.745
Lain-lain	14	74.422.067	22.585.024
Jumlah beban investasi		<u>561.742.292</u>	<u>62.469.233</u>
Pendapatan (kerugian) investasi - bersih		<u>1.094.532.289</u>	<u>97.514.212</u>
Keuntungan (kerugian) investasi (yang telah dan belum direalisasikan)			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	15	17.871.637.480	199.955.948
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	1.866.919.675	(384.450.451)
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih		<u>19.738.557.155</u>	<u>(184.494.503)</u>
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		20.833.089.444	(86.980.291)
Beban pajak penghasilan (final)		184.489.870	24.171.277
Pajak penghasilan	2e, 17	84.136.920	1.121.100
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		<u>20.564.462.653</u>	<u>(112.272.668)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		
Pendapatan (kerugian) investasi - bersih	1.094.532.289	97.514.212
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	17.871.637.480	199.955.948
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.866.919.675	(384.450.451)
Beban pajak penghasilan (final)	(184.489.870)	(24.171.277)
Pajak penghasilan	(84.136.920)	(1.121.100)
Jumlah kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi	<u>20.564.462.653</u>	<u>(112.272.668)</u>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		
Penjualan unit penyertaan	357.145.693	15.610.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(2.451.250.434)	(66.452.768)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan - bersih	<u>(2.094.104.741)</u>	<u>15.543.547.232</u>
Jumlah kenaikan (penurunan) aktiva bersih	18.470.357.912	15.431.274.564
Aset bersih pada awal tahun	17.223.786.324	1.792.511.760
Aset bersih pada akhir periode	<u>35.694.144.236</u>	<u>17.223.786.324</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

Reksa Dana Semesta Dana Maxima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan perubahan terakhir dengan Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Semesta Indoinvest sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 70 tertanggal 10 september 2004, dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi. di Jakarta, kemudian diubah dengan akta No.82 tertanggal 08 Oktober 2008 dihadapan notaris yang sama.

PT. Semesta Indoinvest sebagai Manajer Investasi sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Semesta Dana Maxima secara terus menerus hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-3123/PM/2004 tanggal 7 Oktober 2004.

Komposisi Investasi dari Reksa Dana Semesta Dana Maxima adalah sebagai berikut:

	Maksimum	Minimum
Efek Ekuitas	75%	5%
Efek Hutang	75%	5%
Instrumen Pasar Uang	75%	5%

Reksa Dana mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 8 Oktober 2004. Dalam rangka penawaran umum Reksa dana telah ditempatkan dana awal untuk 1.000.000,- unit penyertaan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2009 adalah pada tanggal 30 Desember 2009. Laporan Keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2009.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Deutsche Bank lantai 4, Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta 10310.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 mengenai "Akuntansi Reksa Dana", serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan perubahan aset bersih disajikan dengan memisahkan antara perubahan aset bersih yang berasal dari operasi dan perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemilik unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Rupiah.

b. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dan dinyatakan sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian hak oleh perusahaan (*dividen*) diakui pada tanggal *ex (ex date)*, yaitu tanggal dimana saham perusahaan dimaksudkan tidak memiliki hak atas dividen.

Pendapatan bunga dari efek hutang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dari harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian. Jumlah beban pengelolaan investasi dan beban kustodian ditentukan dalam kontrak berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset bersih harian.

e. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban.

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

e. Pajak Penghasilan - lanjutan

Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

f. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Rincian per 31 Desember 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

a. Efek Ekuitas

<u>Jenis Efek</u>	2009		
	Jumlah Lembar	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Saham</u>			
PT. Barito Pacific Timber	1.000.000	1.330.000.000	3,74
PT. Bumi Resources	1.300.000	3.152.500.000	8,86
PT. Charoen Pokphand Indonesia	1.500.000	3.375.000.000	9,49
PT. Gozco Plantation	4.500.000	1.035.000.000	2,91
PT. HM Sampoerna	100.000	1.040.000.000	2,92
PT. Intiland Development	1.800.000	1.152.000.000	3,24
PT. Jakarta International Hotel And Development	2.793.000	1.703.730.000	4,79
PT. Mandala Multifinance	1.280.000	313.600.000	0,88
PT. Mobile-8 Telecom	20.000.000	1.000.000.000	2,81
Jumlah	34.273.000	14.101.830.000	39,65

b. Efek Hutang

<u>Jenis Efek</u>	2009		
	Jumlah Lembar	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Obligasi</u>			
BCA Finance IIB/2007	1.000.000.000	995.658.520	2,80
ORI Seri 003	200.000.000	205.866.668	0,58
ORI Seri 006	4.000.000.000	4.096.500.000	11,52
Suzuki Ijarah PLN III/09	1.000.000.000	1.067.500.000	3,00
Jumlah	6.200.000.000	6.365.525.188	17,90

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

3. PORTOFOLIO EFEK - lanjutan

c. Instrumen Pasar Uang

<u>Jenis Efek</u>	2009			
	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Deposito</u>				
Artha Graha	7,00	2.750.000.000	2.750.000.000	7,73
Bukopin	7,00	3.350.000.000	3.350.000.000	9,42
ICB Bumiputera	8,50	1.900.000.000	1.900.000.000	5,34
Panin Bank	7,00	2.200.000.000	2.200.000.000	6,19
Victoria	9,00	3.400.000.000	3.400.000.000	9,56
Yudha Bhakti	9,00	1.500.000.000	1.500.000.000	4,22
Jumlah		15.100.000.000	15.100.000.000	42,45

a. Efek Ekuitas

<u>Jenis Efek</u>	2008		
	Jumlah Lembar	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Saham</u>			
PT. Aneka Tambang	7.500	8.175.000	0,07
PT. Bakrie Sumatera Plantation	10.000	2.600.000	0,02
PT. Bakrieland Development	5.000.000	360.000.000	2,96
PT. Bank Mandiri	20.000	40.500.000	0,33
PT. Barito Pacific Timber	465.000	279.000.000	2,30
PT. Bumi Resources	15.000	13.650.000	0,11
PT. Ciputra Property	1.650.000	212.850.000	1,75
PT. Ciputra Surya	2.500.000	395.000.000	3,25
PT. Gozco Plantation	200.000	17.000.000	0,14
PT. HM Sampoerna	18.000	145.800.000	1,20
PT. Indofood Sukses Makmur	12.500	11.625.000	0,10
PT. Kalbe Farma	37.000	14.800.000	0,12
PT. Perusahaan Gas Negara	5.000	9.300.000	0,08
PT. Summarecon Agung	1.500.000	249.000.000	2,05
PT. Telekomunikasi Indonesia	6.000	41.400.000	0,34
Jumlah	11.446.000	1.800.700.000	14,82

b. Efek Hutang

<u>Jenis Efek</u>	2008		
	Jumlah Lembar	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Obligasi</u>			
BCA Finance IIB/2007	1.000.000.000	995.993.500	8,20
ORI Seri 003 FXM	200.000.000	191.324.668	1,57
Jumlah	1.200.000.000	1.187.318.168	9,77

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

3. PORTOFOLIO EFEK - lanjutan

c. Instrumen Pasar Uang

<u>Jenis Efek</u>	2008		
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Presentase (%)
<u>Deposito</u>			
Artha Graha	1.585.000.000	1.585.000.000	13,05
BII	1.630.000.000	1.630.000.000	13,42
Bumiputera	1.640.000.000	1.640.000.000	13,50
Danamon	1.630.000.000	1.630.000.000	13,42
Mandiri	140.000.000	140.000.000	1,15
Panin	1.140.000.000	1.140.000.000	9,38
Victoria	1.250.000.000	1.250.000.000	10,29
Yudha Bhakti	145.000.000	145.000.000	1,19
Jumlah	9.160.000.000	9.160.000.000	75,40

4. KAS DAN BANK

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada Deutsche Bank, AG., cabang Jakarta.

	2009	2008
Deutsche Bank, AG., cabang Jakarta	90.441.347	168.400.795
Jumlah	90.441.347	168.400.795

5. PIUTANG BUNGA

Jumlah ini merupakan piutang bunga atas portofolio Reksa Dana dalam bentuk instrument pendapatan tetap dengan rincian sebagai berikut :

	2009	2008
Obligasi	60.087.903	264.931
Deposito	10.475.890	20.352.502
Jumlah	70.563.794	20.617.433

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Jumlah ini merupakan piutang yang masih harus diterima atas penjualan sekuritas dengan rincian sebagai berikut :

	2009	2008
Piutang dari penjualan sekuritas	61.096.875	5.042.431.319
Jumlah	61.096.875	5.042.431.319

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Jumlah ini merupakan pajak dibayar dimuka atas portofolio Reksa Dana dengan rincian sebagai berikut :

	2009	2008
PPh Pasal 28A (Lebih Bayar) 2007	-	839.569
PPh Pasal 28A (Lebih Bayar) 2008	895.287	895.287
Jumlah	895.287	1.734.856

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008
Jasa pengelolaan investasi	49.364.672	12.569.119
Jasa kustodian	8.227.445	2.094.853
Jasa audit	7.700.000	7.700.000
Hutang atas pembelian sekuritas	-	135.052.275
Hutang pajak penghasilan (PPh 29)	30.916.137	-
Jumlah	96.208.254	157.416.247

9. UNIT PENYERTAAN

	2009	
	Persentase	Unit Penyertaan
Manajer Investasi	9,14	1.000.000,00
Pemodal	90,86	9.946.713,88
Jumlah	100	10.946.713,88

	2008	
	Persentase	Unit Penyertaan
Manajer Investasi	8,60	1.002.334
Pemodal	91,40	11.653.898
Jumlah	100	12.656.232

10. PENDAPATAN BUNGA

	2009	2008
Obligasi	424.435.972	25.684.483
Deposito berjangka	921.110.859	117.340.225
Jasa giro	1.338.470	3.516.159
Jumlah	1.346.885.301	146.540.867

11. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan dividen dari transaksi investasi saham per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 309.389.280,- dan Rp. 13.442.578,-.

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

	2009	2008
Jasa pengelolaan investasi	417.703.050	34.186.463
Jumlah	417.703.050	34.186.463

Akun ini merupakan imbalan kepada PT. Semesta Indovest sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13. BEBAN KUSTODIAN

	2009	2008
Jasa kustodian	69.617.175	5.697.745
Jumlah	69.617.175	5.697.745

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT. Deutsche Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2009	2008
Jasa audit	7.000.000	7.000.000
Beban pelaporan	3.750.000	8.141.600
Beban administrasi bank	14.240.045	2.755.002
Beban PPN masukan	49.432.023	46.888.422
Jumlah	74.422.067	64.785.024

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio investasi periode 31 Desember 2009 dan 2008 masing- masing sebesar Rp. 17.871.637.480,- dan Rp. 199.955.948,-.

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio investasi periode 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 1.886.919.675,- dan (Rp. 384.450.451,-).

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

17. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2009	2008
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi, sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	20.832.821.750	(86.980.291)
Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak :		
Bunga Obligasi	-	(25.684.483)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	16.488.500
Penghasilan yang pajaknya bersifat final :		
Bunga Obligasi	(424.435.972)	-
Bunga Deposito	(921.110.859)	(117.340.225)
Jasa Giro	(1.070.776)	(3.516.159)
Keuntungan yang sudah direalisasi atas penjualan saham	(17.871.637.480)	(216.444.448)
Jumlah penghasilan bukan objek pajak dan bersifat final	(19.218.255.087)	(346.496.815)
<u>Koreksi Positif</u>		
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	(1.866.919.675)	384.450.451
Beban yang tidak dapat dikurangkan		
Beban mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	-	4.262.410
Beban mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	552.842.363	55.975.991
Penghasilan Kena Pajak	<u>300.489.350</u>	<u>11.211.746</u>
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan	<u>300.489.000</u>	<u>11.211.000</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	84.136.920	1.121.100
Kredit Pajak :		
PPh 23	46.408.392	2.016.387
PPh 25	6.812.391	
Jumlah Kredit Pajak	<u>53.220.783</u>	<u>2.016.387</u>
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	<u>30.916.137</u>	<u>(895.287)</u>

Reksa Dana telah membentuk penyisihan aset (kewajiban) pajak tangguhan untuk tahun 2007 karena Reksa Dana tidak mengakui aset (kewajiban) pajak tangguhan atas rugi fiskal dan perbedaan temporer tersebut belum dapat menentukan apakah aset (kewajiban) pajak tangguhan tersebut dapat dialihkan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 31E, dijelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (28%) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau yang diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 sampai dengan 2010 adalah sebesar 0% (nol persen), untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 sebesar 5% dan untuk tahun 2014 sampai dengan seterusnya sebesar 15%.

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

<u>Jenis Efek</u>	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Harga beli	Jumlah Lembar	Harga Jual
<u>Saham</u>				
PT. Adaro Energy	2.750.000	3.503.317.106	2.750.000	4.167.056.249
PT. Aneka Tambang	5.250.000	6.717.521.191	5.257.500	7.532.147.437
PT. Bakrie & Brothers	61.000.000	6.031.033.000	61.000.000	6.431.879.999
PT. Bakrie Sumatera Plantation	4.990.000	2.124.877.541	5.000.000	2.533.595.136
PT. Bakrie Telecom	10.000.000	515.772.500	10.000.000	1.090.828.592
PT. Bakrieland Development	10.550.000	1.593.236.275	15.550.000	2.181.642.224
PT. Bank Mandiri	303.500	980.168.050	323.500	1.037.362.595
PT. Bank Negara Indonesia	2.500.000	3.690.527.501	2.500.000	4.009.950.000
PT. Barito Pacific Timber	2.785.000	2.842.707.674	2.250.000	1.672.308.750
PT. Bentoel International	1.500.000	995.040.325	1.500.000	1.304.916.750
PT. Bumi Resources	6.300.000	13.323.956.001	5.015.000	10.543.762.028
PT. Bumi Serpong Damai	4.550.000	1.118.791.122	4.550.000	2.673.177.807
PT. Charoen Pokphand Indonesia	2.500.000	2.931.265.313	1.000.000	2.201.981.251
PT. Ciputra Property	15.000.000	2.287.155.094	16.650.000	3.824.221.985
PT. Ciputra Surya	500.000	85.127.500	3.000.000	1.221.304.088
PT. Delta Dunia Petroindo	2.000.000	2.904.727.500	2.000.000	3.042.375.000
PT. Gozco Plantation	7.937.500	1.308.252.939	3.637.500	645.180.505
PT. Gudang Garam	250.000	2.503.750.000	250.000	2.888.959.501
PT. HM Sampoerna	82.000	738.055.424	-	-
PT. Hexindo Adiperkasa	1.500.000	1.912.865.000	1.500.000	2.157.692.252
PT. Holcim Indonesia	3.250.000	2.223.330.000	3.250.000	2.932.081.424
PT. Indah Kiat Pulp & Paper	1.500.000	2.694.035.000	1.500.000	2.594.776.800
PT. Indo Tambangraya Megah	50.000	508.261.250	50.000	599.996.250
PT. Indofood Sukses Makmur	2.500.000	3.905.850.000	2.512.500	5.408.320.313
PT. Intiland Development	1.800.000	1.480.395.267	-	-
PT. International Nickel	500.000	1.502.250.000	500.000	1.723.492.968
PT. Jakarta International Hotel & Development	3.538.500	1.012.691.763	745.500	442.535.278
PT. Jasa Marga (Persero)	1.148.500	1.023.698.248	1.148.500	1.168.980.224
PT. Kalbe Farma	-	-	37.000	32.478.600
PT. Kawasan Industri Jababeka	44.365.000	3.457.288.167	44.365.000	4.033.470.366
PT. Mandala Multifinance	2.000.000	342.513.000	720.000	175.959.000
PT. Medco Energi Internasional	250.000	489.528.194	250.000	562.253.344
PT. Mobile-8 Telecom	20.000.000	1.311.965.000	-	-
PT. Panin Bank	2.439.500	1.099.421.663	2.439.500	1.474.599.263
PT. Perusahaan Gas Negara	-	-	5.000	11.595.937
PT. Petrosea	75.000	488.231.251	75.000	777.809.550
PT. Sampoerna Agro	750.000	1.179.266.250	750.000	1.194.506.250
PT. Sentul City	11.818.000	1.112.228.845	11.818.000	1.617.449.239
PT. Sumalindo Lestari	1.250.000	1.001.500.000	1.250.000	763.576.275
Saldo dipindahkan	239.482.500	82.940.600.954	215.149.500	86.674.223.230

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Harga beli	Jumlah Lembar	Harga Jual
<u>Saham</u>				
Saldo pindahan	239.482.500	82.940.600.954	215.149.500	86.674.223.230
PT. Summarecon Agung	4.500.000	1.088.880.874	6.000.000	1.657.096.875
PT. Tambang Timah	2.000.000	2.944.410.000	2.000.000	3.290.622.823
PT. Telekomunikasi Indonesia	380.000	3.020.524.000	386.000	3.163.795.687
PT. Total Bangun Persada	500.000	63.094.500	500.000	65.336.250
PT. Trada Maritime	18.000.000	1.998.695.552	18.000.000	4.464.351.150
Jumlah	264.862.500	92.056.205.880	242.035.500	99.315.426.015
<u>Jenis Efek</u>	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Harga beli	Jumlah Lembar	Harga Jual
<u>Obligasi</u>				
ORI Seri 006	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
Sukuk Ijarah PLN III/09	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Jumlah	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
<u>Jenis Efek</u>	2008			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Harga beli	Jumlah Lembar	Harga Jual
<u>Saham</u>				
PT. Astra International	-	-	1.500	23.325.000
PT. Bakrie Sumatra Plantation	9.000	5.850.000	-	-
PT. Bakrie Development	5.000.000	365.000.000	-	-
PT. Bank Niaga	-	-	25.000	24.000.000
PT. Bank Panin	25.000	23.500.000	25.000	19.500.000
PT. Barito Pasific Timber	470.000	223.175.000	10.000	23.125.000
PT. Berlian Laju Tangker	-	-	25.000	53.750.000
PT. Bumi Resources	10.000	17.712.500	-	-
PT. Ciputra Property	1.650.000	233.000.000	1.500.000	186.000.000
PT. Ciputra Surya	2.500.000	397.055.000	-	-
PT. Gozco Plantation	650.000	146.250.000	450.000	242.250.000
PT. H.M Sampoerna	18.000	144.000.000	-	-
PT. Indocement Tunggul Perkasa	-	-	4.000	22.400.000
PT. Perusahaan Gas Negara	4.000	12.280.624	-	-
PT. Summarecon Agung	1.500.000	270.000.000	-	-
PT. Tambang Batubara Bukit Asam	-	-	14.000	160.300.000
PT. United Tractors	1.500	11.250.000	11.500	106.550.000
Jumlah	11.837.500	1.849.073.124	2.066.000	861.200.000

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2008			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Harga beli	Jumlah Lembar	Harga Jual
<u>Obligasi</u>				
BCA Finance IIB/2007	1.000.000.000	930.000.000	-	-
Indofood S.M II/2003	-	-	115.000.000	116.518.000
ORI Seri 003 FXM	200.000.000	191.300.000	-	-
Sun TB FR 0034	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.003.750.000
Sun TB FR 0043	-	-	115.000.000	103.411.000
Sun TB FR 9946	-	-	100.000.000	81.920.000
Surya Citra TV In i/03	-	-	115.000.000	118.611.319
Jumlah	6.200.000.000	6.121.300.000	5.445.000.000	5.424.210.319

19. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. PT. Semesta Indovest adalah Manajer Investasi Reksa Dana
- b. Deutsche Bank AG., cabang Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana

Tranksaksi Hubungan Istimewa

Reksa dana dalam kegiatan operasionalnya melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Dewan Standar Akuntansi ("DSAK") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi revisi yang mungkin berdampak ke laporan keuangan Reksa Dana sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009) - "Penyajian Laporan Keuangan" (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).
- PSAK No. 50 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010).
- PSAK No. 55 (Revisi 2006) - "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010).

Disamping itu DSAK melalui PPSAK No. 4 telah mencabut PSAK No. 31 "Akuntansi Perbankan", PSAK No. 42 "Akuntansi Perusahaan Efek", dan PSAK No. 49 "Akuntansi Reksa Dana", dengan dikeluarkannya pernyataan ini, Reksa Dana menerapkan standar akuntansi lain terkait yang prinsip didalamnya menggantikan prinsip-prinsip ketiga PSAK tersebut, yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan dan pencabutan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

REKSA DANA SEMESTA DANA MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)

21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan tanggal 22 Januari 2010.

BAB XII. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca isi Prospektus SEMESTA DANA MAXIMA dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Isi dari Prospektus bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi pada SEMESTA DANA MAXIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta melengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.10, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal ("Peraturan Bapepam V.D.10") yaitu:

- 1) Investor Perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Latar belakang dan identitas nasabah;
 - b) Keterangan mengenai pekerjaan;
 - c) Alamat tempat kerja dan nomor telepon;
 - d) Specimen tanda tangan;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP;
 - f) Keterangan mengenai sumber dana;
 - g) Rata-rata penghasilan;
 - h) Maksud dan tujuan investasi;
 - i) Nama bank nasabah dan nomor rekening nasabah di bank; dan
 - j) Informasi dan dokumen lain yang memungkinkan MI untuk mengetahui profil calon nasabah.
- 2) Investor perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - b) Bentuk badan usaha atau badan hukum;
 - c) Akta pendirian/anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Tempat dan tanggal pendirian perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - e) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - f) Surat keterangan domisili;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h) Laporan keuangan terkini atau deskripsi kegiatan usaha;
 - i) Struktur manajemen atau kepengurusan;
 - j) Struktur kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - k) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok terorganisir;
 - l) Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok terorganisir;
 - m) Nama, spesimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening nasabah;
 - n) Keterangan mengenai sumber dana;
 - o) Maksud dan tujuan investasi;
 - p) Nama bank nasabah dan nomor rekening nasabah di bank; dan
 - q) Informasi dan dokumen lain yang memungkinkan MI untuk mengetahui profil calon nasabah.
- 3) Investor berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, spesimen tanda tangan dari pihak-pihak yang ditunjuk atau berwenang mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.
 - 4) Dalam hal investor bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening Efek, MI wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2, dan angka 3) terkait Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud.

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan setelah menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan secara lengkap melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi beserta bukti pembayaran telah diterima dengan baik (*complete applications*) sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 14.30 WIB pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan yang beserta bukti pembayaran yang diterima dengan baik (*complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) setelah pukul 14.30 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK V.D.10, apabila terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual wajib menolak pembelian Unit Penyertaan. Selain itu Manajer Investasi dan Agen Penjual berhak menolak formulir pembelian Unit Penyertaan apabila formulir pembelian Unit Penyertaan tidak diisi lengkap atau ada syarat dan ketentuan pembelian Unit Penyertaan yang tidak terpenuhi.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan dengan nilai yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama kali dilakukan Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah ke rekening SEMESTA DANA MAXIMA dimana pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian. Rekening tersebut adalah:

Nama Rekening : Reksa Dana SEMESTA DANA MAXIMA
Bank : Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta
Nomor Rekening : 00-94649-00-0

Selain rekening di atas, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi telah membuka rekening lain atas nama SEMESTA DANA MAXIMA yang digunakan untuk menampung pembelian Unit Penyertaan dimana pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian. Rekening tersebut adalah:

Nama Rekening : Reksa Dana SEMESTA DANA MAXIMA
Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nomor Rekening : 00-94649-00-9

Pembayaran dengan cek atau giro dapat dilakukan dengan mencantumkan nama rekening di atas dan baru dianggap sah apabila cek atau giro tersebut telah dapat dicairkan, bilamana pada saat pencairan cek/giro tersebut ditolak oleh Bank Kustodian, maka pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara langsung menjadi batal. Semua biaya bank sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan seperti biaya transfer, biaya kliring dan lain-lain menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung setelah dipotong biaya-biaya tersebut.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian setelah dana diterima secara baik (*in good fund*) dalam rekening SEMESTA DANA MAXIMA pada hari pembelian. Dana yang tidak diterima pada hari pembelian akan diproses pada Hari Bursa berikutnya.

12.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak untuk membeli Unit Penyertaan dengan jumlah pembelian awal minimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan berikutnya minimum Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

12.4. Biaya Pembelian

Setiap pembelian Unit Penyertaan, investor dikenakan biaya Pembelian Unit penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1 % (satu persen).

13.1 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA secara lengkap (*complete application*) dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Permohonan penjualan kembali yang menyimpang dari ketentuan tersebut akan ditolak oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini. Biaya transfer/pemindahbukuan (bila ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan oleh Bank Kustodian. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK IV.B.1, setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SEMESTA DANA MAXIMA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SEMESTA DANA MAXIMA di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

Dalam hal terjadi penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Harga Penjualan Kembali

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Investasi

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang Unit Penyertaan jika nilai investasinya kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Untuk melindungi kepentingan pemegang Unit Penyertaan secara keseluruhan, Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Unit Penyertaan SEMESTA DANA MAXIMA yang dicairkan pada satu hari bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih. Apabila terjadi kelebihan permohonan penjualan kembali, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) oleh Bank Kustodian.

13.5. Biaya Penjualan Kembali

Setiap penjualan kembali, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen).

BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari SEMESTA DANA MAXIMA dapat diperoleh di:

MANAJER INVESTASI

PT SEMESTA INDOVEST
Menara Imperium, Lt 18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telepon (62-21) 835-3500
Faksimili (62-21) 835 3501
Email : assetmanagement@semestaindovest.co.id
Website : www.semestaindovest.co.id

Bank Kustodian


DEUTSCHE BANK AG., JAKARTA
Jl. Imam Bonjol 80,
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon (62-21) 31922316, 31935252
Faksimili (62-21) 3131092, 3904792

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SEMESTA DANA MAXIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya bilamana terdapat perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.

BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


15.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan

Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



15.2 Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. SEMESTA DANA MAXIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, SEMESTA DANA MAXIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEMESTA DANA MAXIMA.
- 16.2. Dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan SEMESTA DANA MAXIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SEMESTA DANA MAXIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak SEMESTA DANA MAXIMA dibubarkan.
- 16.3. Dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SEMESTA DANA MAXIMA oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SEMESTA DANA MAXIMA oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA dari Notaris.
- 16.4. Dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEMESTA DANA MAXIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA

- MAXIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA dari Notaris.
- 16.5. Dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEMESTA DANA MAXIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA MAXIMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA dari Notaris.
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 16.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.9. Dalam hal SEMESTA DANA MAXIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEMESTA DANA MAXIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

16.10. Pembagian hasil likuidasi dari SEMESTA DANA MAXIMA tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya, yang dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.